



P U T U S A N

Nomor 34 / Pid / 2018 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali, yang mengadili perkara - perkara pidana, pada Peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : Drs. I DEWA NYOMAN SEMADI;
Tempat Lahir : Singaraja;
Umur/Tanggal Lahir : 62 Tahun/29 Agustus 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dewa Putu Kerta, Gang Mawar Nomor 14, Dangin Margi, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pensiunan;
Pendidikan : S.1;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;

Halaman 1 dari Hal 22 Putusan No.34/Pid/2018/PT DPS.



6. Hakim Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu I Nyoman Wisnu, SH.,L. Any Prima Andari, SH., dan Pande Made Kresna Wijaya, SH. para Advokat/Konsultan Hukum Wisnu Law Firm berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 6 Agustus 2018 dibawah register nomor 399 / SK.TK Bd /2018/PN Sgr;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor :34 / Pen.Pid./ 2018 / PT.DPS, tertanggal 9 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 86 / Pid.B / 2018 / PN Sgr tertanggal 25 Juli 2018 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaannya, NO.REG.PERK : PDM – 43 / Epp.2 / BLL / 04 / 2018 tertanggal 7 Mei 2018 sebagai berikut ;

Kesatu :

Bahwa terdakwa Drs. I Dewa Nyoman Semadi, bersama-sama Putu Artawa Masih Dalam Pencarian Orang (DPO) pada waktu-waktu yang akan di uraikan dibawah ini atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Jalan Dewa Putu Kerta, Gang Mawar, No. 14, Dangin Margi, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa Drs. I Dewa Nyoman Semadi yang berperan sebagai mencari calon SK PNS (Pegawai Negeri Sipil), sedangkan I Putu Artawa Masih Dalam Pencarian Orang (DPO) bertugas mencari relasi di Jakarta, kemudian saksi korban Ketut Bujaman bertemu dengan terdakwa, di rumahnya terkait kebenaran adanya informasi penerimaan PNS jalur kebijakan, ketika itu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan mengatakan “ saya sudah banyak membantu orang dan boleh tanyakan diluar dan tidak pernah gagal serta mengaku sebagai pensiunan kepala BKD (badan Kepegawaian Daerah) “ karena saksi korban percaya dengan ucapan terdakwa tersebut akhirnya saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan uang Adminitrasi total sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) agar bisa menjadi PNS, dengan rincian:
 - Tahap yang pertama sekitar bulan Juni tahun 2013, uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk mempercepat proses, sesuai kwitansi tertanggal 13 bulan Juni 2013 yang buat dan ditanda tangani oleh terdakwa. -
 - Tahap Kedua tanggal 03 Januari 2014 uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk mempercepat proses tes CPNS dan terdakwa bilang kalau tidak bisa menyiapkan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ini atau mundur, uang yang telah disetorkan akan hangus “dengan adanya hal tersebut saksi korban meyanggupinya agar uang tidak hangus dan akhirnya saksi korban

Halaman 3 dari Hal 22 Putusan No.34/Pid/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian selang beberapa hari diperlihatkan Drap SK PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berisi nama saksi korban, dan nomor NIP, dengan adanya hal tersebut saksi korban merasa tambah yakin dan gembira, namun SK PNS (Pegawai Negeri Sipil) ternyata palsu.

- Tahap ketiga pada bulan Mei 2014 saksi korban dihubungi oleh terdakwa lewat hand Phone untuk menyiapkan uang sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk mempercepat proses turunnya SK, dengan adanya hal tersebut saksi korban memberikan uang sejumlah uang terdakwa dengan cara transfer melalui bank BRI atas nama terdakwa dan langsung dibuatkan kwitansi tertanggal 25 Mei 2014.
- Ternyata sampai saat yang dijanjikan oleh terdakwa saksi korban belum menjadi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) sampai dengan sekarang dan uang jumlah keseluruhan Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dipakai sendiri oleh terdakwa bersama I Putu Artawa Masih Dalam Pencarian Orang (DPO) tanpa seijin dari saksi korban Ketut Bujaman Sehingga saksi korban Ketut Bujaman mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selain saksi korban Ketut Bajaman, dengan cara yang sama saksi I Gusti Ngurah Krisnanda juga menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa yang dijanjikan untuk dapat menjadi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil), dengan total uang seluruhnya Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) namun sampai saat dijanjikan oleh terdakwa saksi korban belum menjadi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) hingga sampai dengan sekarang dan uang jumlah keseluruhan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dipakai sendiri oleh terdakwa bersama I Putu Artawa Masih Dalam Pencarian Orang (DPO) tanpa seijin dari saksi I

Halaman 4 dari Hal 22 Putusan No.34/Pid/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ngurah Krisnanda Sehingga saksi I Gusti Ngurah Krisnanda mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

- Disamping itu ada juga saksi Made Jaya Kusuma, SH. yang bekerja sebagai pegawai kontrak di Sekda Buleleng bertemu dirumah terdakwa, dijanjikan untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan disuruh mengikuti gerbong pengangkatan K2 (catatan milik Badan kepegawain Daerah untuk pengangkatan PNS), setelah tiga bulannya saksi Made Jaya Kusuma, SH dipanggil untuk datang kerumah terdakwa dan pada saat itu menyuruh untuk mengoreksi SK PNS (Surat Keputusan) atas nama saksi Made Jaya Kusuma, SH. apabila sudah jadi nantinya tidak ada kesalahan pada NIP, karena sudah diperlihatkan SK PNS, disuruh membayar sebesar Rp.110.00.000 (seratus sepuluh juta rupiah) atas keterangan terdakwa tersebut akhirnya saksi Made Jaya Kusuma, SH, bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.110.00.000 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, sampai saat dijanjikan oleh terdakwa saksi Made Jaya Kusuma, SH, belum menjadi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) hingga sampai dengan sekarang dan uang jumlah keseluruhan Rp.110.00.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dipakai sendiri oleh terdakwa bersama I Putu Artawa Masih Dalam Pencarian Orang (DPO) tanpa seijin dari saksi korban Made Jaya Kusuma, SH, Sehingga mengakibatkan saksi Made Jaya Kusuma , SH mengalami kerugian sebesar Rp.110.00.000 (seratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam pasal 378 KUHP. Yo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Drs. I Dewa Nyoman Semadi, bersama-sama Putus Artawa Masih Dalam Pencarian Orang (DPO) pada waktu-waktu yang akan di uraikan dibawah ini atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2013 sampai dengan

Halaman 5 dari Hal 22 Putusan No.34/Pid/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 bertempat di Jalan Dewa Putu Kerta, Gang Mawar, No. 14, Dangin Margi, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa Drs. I Dewa Nyoman Semadi yang berperan sebagai mencari calon SK PNS (Pegawai Negeri Sipil), sedangkan I Putu Artawa Masih Dalam Pencarian Orang (DPO) bertugas mencari relasi di Jakarta, kemudian saksi korban Ketut Bujaman bertemu dengan terdakwa, di rumahnya terkait kebenaran adanya informasi penerimaan PNS jalur kebijakan, ketika itu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan mengatakan “ saya sudah banyak membantu orang dan boleh tanyakan diluar dan tidak pernah gagal serta mengaku sebagai pensiunan kepala BKD (badan Kepegawaian Daerah) “ karena saksi korban percaya dengan ucapan terdakwa tersebut akhirnya saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan uang Adminitrasi total sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) agar bisa menjadi PNS, dengan rincian:
- Tahap yang pertama sekitar bulan Juni tahun 2013, uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk mempercepat proses, sesuai kwitansi tertanggal 13 bulan Juni 2013 yang buat dan ditanda tangani oleh terdakwa. -
- Tahap Kedua tanggal 03 Januari 2014 uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk mempercepat proses tes CPNS dan terdakwa bilang kalau tidak bisa menyiapkan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ini atau mundur, uang yang telah

Halaman 6 dari Hal 22 Putusan No.34/Pid/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetorkan akan hangus “dengan adanya hal tersebut saksi korban meyanggupinya agar uang tidak hangus dan akhirnya saksi korban menyetorkan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian selang beberapa hari diperlihatkan Drap SK PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berisi nama saksi korban, dan nomor NIP, dengan adanya hal tersebut saksi korban merasa tambah yakin dan gembira, namun SK PNS (Pegawai Negeri Sipil) ternyata palsu;

- Tahap ketiga pada bulan Mei 2014 saksi korban dihubungi oleh terdakwa lewat hand Phone untuk menyiapkan uang sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk mempercepat proses turunya SK, dengan adanya hal tersebut saksi korban memberikan uang sejumlah uang terdakwa dengan cara transfer melalui bank BRI atas nama terdakwa dan langsung dibuatkan kwitansi tertanggal 25 Mei 2014;
- Ternyata sampai saat yang dijanjikan oleh terdakwa saksi korban belum menjadi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) sampai dengan sekarang dan uang jumlah keseluruhan Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dipakai sendiri oleh terdakwa bersama I Putu Artawa Masih Dalam Pencarian Orang (DPO) tanpa seijin dari saksi korban Ketut Artawa Sehingga saksi korban Ketut Bujaman mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selain saksi korban Ketut Bujaman, dengan cara yang sama saksi I Gusti Ngurah Krisnanda juga menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa yang dijanjikan untuk dapat menjadi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil), dengan total uang seluruhnya Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) namun sampai saat dijanjikan oleh terdakwa saksi korban belum menjadi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) hingga sampai dengan sekarang dan uang jumlah keseluruhan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dipakai sendiri oleh terdakwa bersama I



Putu Artawa Masih Dalam Pencarian Orang (DPO) tanpa seijin dari saksi I Gusti Ngurah Krisnanda Sehingga saksi I Gusti Ngurah Krisnanda mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

- Disamping itu ada juga saksi Made Jaya Kusuma, SH. yang bekerja sebagai pegawai kontrak di Sekda Buleleng bertemu di rumah terdakwa, dijanjikan untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan disuruh mengikuti gerbong pengangkatan K2 (catatan milik Badan kepegawain Daerah untuk pengangkatan PNS), setelah tiga bulannya saksi Made Jaya Kusuma, SH dipanggil untuk datang ke rumah terdakwa dan pada saat itu menyuruh untuk mengoreksi SK PNS (Surat Keputusan) atas nama saksi Made Jaya Kusuma, SH. apabila sudah jadi nantinya tidak ada kesalahan pada NIP, karena sudah diperlihatkan SK PNS, disuruh membayar sebesar Rp.110.00.000 (seratus sepuluh juta rupiah) atas keterangan terdakwa tersebut akhirnya saksi Made Jaya Kusuma, SH, bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.110.00.000 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, sampai saat dijanjikan oleh terdakwa saksi Made Jaya Kusuma, SH, belum menjadi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) hingga sampai dengan sekarang dan uang jumlah keseluruhan Rp.110.00.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dipakai sendiri oleh terdakwa bersama I Putu Artawa Masih Dalam Pencarian Orang (DPO) tanpa seijin dari saksi korban Made Jaya Kusuma, SH, Sehingga mengakibatkan saksi Made Jaya Kusuma, SH mengalami kerugian sebesar Rp.110.00.000 (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam pasal 372 KUHP. Yo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 11 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa Drs. I DEWA NYOMAN SEMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. Yo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 13-06-2013.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 03-01-2014.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 26-05-2014.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ketut Bujaman;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 25 Juli 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. I Dewa Nyoman Semadi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. I Dewa Nyoman Semadi tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 13-06-2013.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 03-01-2014.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 26-05-2014.

Tetap terlampir dalam berkas;

- Foto copy kwitansi atas nama Ketut Bujaman sejumlah Rp. 125.000.000,-
(seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Mei 2014;

Dikembalikan kepada pemiliknya Ketut Bujaman;

- Foto copy kwitansi tanggal 28 April 2016;

Dikembalikan kepada pemiliknya I Gusti Ngurah Krisnanda;

- 1 (satu) bendel asli dan foto copy bukti kwitansi tanda terima uang titipan dari beberapa orang, dengan jumlah total uang keseluruhan Rp. 2.015.000.000,- (dua milyar lima belas juta rupiah);
- 1(satu) bendel asli bukti transfer uang/kwitansi penerimaan uang, jumlah total Rp. 2.132.500.000,- (dua milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bukti surat pernyataan perdamaian antara terdakwa dengan Made Jaya Kusuma tertanggal 3 Mei 2016;
- Bukti laporan polisi tahun 2015 dengan terlapor Putu Artawa;
- Bukti surat-surat dari Putu Artawa kepada terdakwa;

Dikembalikan kepada terdakwa Drs. I Dewa Nyoman Semadi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut di atas, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding yang pernyataannya disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 25 dan 27 Juli 2018 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 6 / Akta Pid / 2018/ PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, untuk Penuntut Umum Nomor : 86 / Pid . B / 2018 / PN.Sgr tanggal 27 Juli 2018, sedang permintaan banding Penuntut Umum, telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa Nomor : 6 / akta pid / 2018 / PN. Sgr tanggal 2 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya selaku Pembanding, telah mengajukan memori banding, tanggal 7 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 9 Agustus 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 9 Agustus 2018, sedang Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding atas memori banding terdakwa tertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Muda Pidana tanggal 14 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa selaku Pembanding sebagaimana Akta pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas banding yang diputus Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 25 Juli 2018 Nomor : 86 /Pid. B /2018 / PN Sgr untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa sebagai pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya selaku Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 7 Agustus 2018, yang diterima



di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 9 Agustus 2018
pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa terkait Putusan Sela pada pengadilan tingkat pertama belum dijatuhkan kepada Terdakwa, padahal sejatinya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut tentu bertentangan dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya **mengambil keputusan.**”

Pada agenda sidang tanggal 21 Juni 2018 hanya terkait tanggapan atas eksepsi Penasehat Hukum dan tidak ada agenda sidang lainnya. Bahwa setelah Penasehat Hukum membaca isi Putusan *aquo* ternyata dalam Putusan Akhir tercantum terkait Putusan Sela yang seolah-olah dibacakan tertanggal 21 Juni 2018, dimana sejatinya belum pernah dibacakan di depan persidangan sebelumnya. Di samping itu, mengingat konsekuensi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diterima atau ditolak jelas berbeda. Tetapi dalam proses persidangan sebelumnya justru Majelis hakim tidak mengindahkan hukum acara dengan tidak memberikan Putusan Sela.

2. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat pertama yang memeriksa perkara *aquo* telah keliru menolak pledoi Terdakwa, karena pada dasarnya kepentingan Terdakwa dan kepentingan Jaksa Penuntut Umum harus diposisikan secara objektif oleh Majelis Hakim yang memeriksa



suatu perkara. Bahwa Penasehat Hukum sangat keberatan dengan Putusan *Judex Facti* Tingkat pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang sebenarnya sehingga bertentangan dengan asas ***Audi Et Alteram Partem***, dimana dalam asas ini mengandung arti:

“Dalam mengadili haruslah mendengar dari kedua belah pihak. Hal tersebut dimaksud agar ada keseimbangan atau objektivitas antara Jaksa Penuntut Umum dengan Terdakwa dalam hal ini di dampingi oleh Penasehat Hukum”.

Bahwa disamping itu, Terdakwa jelas memiliki hak untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*saksi ade charge*). Berdasarkan Pasal 65 KUHP jo. Psal 116 ayat (3) KUHP, dimana pada intinya memberikan hak kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya. Kemudian para saksi *ade charge* telah dimintai sumpah di depan persidangan sehingga patutlah menjadi pertimbangan dalam mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana;

3. Bahwa merujuk pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP dan penjelasannya, dapat ditarik suatu kesimpulan yakni segala hal yang terungkap dalam persidangan haruslah menjadi atau wajib dituangkan dalam putusan secara objektif dan tidak memihak serta menjadi acuan utama dalam memutus apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum yakni M. Yahya Harahap yang menyatakan: Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan; Bahwa, seperti yang Penasehat Hukum telah jabarkan pada Pledoi Terdakwa sebelumnya, banyak sekali fakta-fakta persidangan yang tidak sesuai kemudian dijadikan dasar pertimbangan dalam pembuatan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut jelas merugikan



kepentingan Terdakwa serta tidak tercapainya kebenaran materiil yang diinginkan oleh semua pihak tanpa terkecuali;

Bahwa tidak adanya objektivitas dalam pembuatan Berita Acara Sidang (BAS) dimana keterangan saksi-saksi *ade charge* tidak ditulis sebagaimana fakta dalam persidangan dan sangat terkesan subjektif. Padahal pada persidangan tingkat pertama harus bisa menggali fakta-fakta secara komprehensif dimana nantinya digunakan untuk menemukan kebenaran materiil.

4. Bahwa dalam fakta persidangan, **tidak ada inisiatif** dari Terdakwa untuk menjanjikan untuk mendapatkan PNS. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh keterangan saksi korban yang pada intinya menerangkan “mencari langsung Terdakwa ke rumahnya”, ini menunjukkan Terdakwa tidaklah aktif sebagaimana dalam dakwaan dan surat tuntutan. Di samping itu, dari keterangan saksi I Nyoman Suardana yang pada intinya menerangkan “bahwa saksi dengan inisiatif sendiri meminta tolong kepada Terdakwa, terkait uang saksi tidak pernah merasa dihipnotis oleh Terdakwa, saksi dalam keadaan sadar, sehingga ketika uang saksi tidak kembali saksi merasa menjadi korban sama-sama tertipu oleh Putu Artawa”, begitu juga keterangan saksi I Made Tangkas pada intinya menerangkan “inisiatif sendiri untuk meminta tolong kepada Terdakwa, saksi tidak pernah dijanjikan oleh terdakwa”;

Bahwa dari awal terdakwa tidak memiliki niat jahat (*mens rea*). Menurut Prof. Sudarto, *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Lebih jauh dijelaskan yakni, seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum melainkan harus memenuhi unsur niat atau maksud tujuan dari pelaku. Ini berarti harus dilihat sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. (Sudarto, 2009,



Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto FH UNDIP, Semarang); Bahwa di samping itu dalam hukum pidana dikenal adanya adagium yakni “*geen straf zonder schuld*” artinya “tidak ada hukuman pidana tanpa kesalahan”;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Agustus 2018 yang diantaranya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya bukanlah fakta-fakta persidangan melainkan asumsi saja, karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh kesesuaian satu dengan lainnya ;
- Bahwa saksi korban Ketut Bujaman bertemu terdakwa di rumahnya, terkait kebenaran adanya informasi penerimaan PNS jalur kebijakan, ketika itu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan mengatakan “ saya sudah banyak membantu orang dan boleh tanyakan di luar dan tidak pernah gagal serta mengaku sebagai pensiunan kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) “ akhirnya saksi korban Ketut Bujaman menyerahkan uang administrasi total sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) dan ternyata sampai saat ini yang dijanjikan terdakwa saksi korban Ketut Bujaman belum menjadi seorang PNS dan uang Rp.125.000.000,- dipakai sendiri oleh terdakwa bersama I Putu Artawa (DPO)
- Bahwa dengan cara yang sama saksi I Gusti Ngurah Krisnanda juga menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa yang dijanjikan untuk dapat menjadi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil), namun sampai sekarang saksi korban I Gusti Ngurah Krisnanda belum menjadi seorang PNS dan uang



Rp.100.000.000,- dipakai sendiri oleh terdakwa bersama I Putu Artawa (DPO).

- Bahwa saksi Made Jaya Kusuma, SH yang bekerja sebagai pegawai kontrak di Sekda Buleleng bertemu di rumah terdakwa dijanjikan untuk menjadi PNS dan disuruh mengikuti gerbong pengangkata K2 (catatan milik Badan Kepegawaian Daerah untuk pengangkatan PNS, setelah tiga bulannya saksi Made Jaya Kusuma,SH dipanggil untuk datang kerumah terdakwa dan pada saat itu menyuruh saksi Made Jaya Kusuma, SH untuk mengoreksi SK PNS (surat keputusan PNS) atas nama saksi Made Jaya Kusuma, SH agar apabila sudah jadi SK tidak ada kesalahan pada NIP dan karena sudah diperlihatkan SK PNS, saksi Made Jaya Kusuma,SH disuruh membayar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa akan tetapi sampai sekarang saksi Made Jaya kusuma,SH belum menjadi PNS dan uang Rp.110.000.000,- dipakai sendiri oleh terdakwa bersama I Putu Artawa (DPO).

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, dan setelah Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara termasuk salinan resmi putusan aquo, serta memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka dapatlah dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 86/Pid.B/2018/ PN Sgr tanggal 21 Juni 2018 atas eksepsi / keberatan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, (Vide berita acara persidangan tanggal 21 Juni 2018) yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak keberatan terdakwa Drs.I Dewa Nyoman Semadi melalui Penasehat hukumnya untuk seluruhnya.



2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dilanjutkan hingga putusan akhir.
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi-saksi yang di ajukan Terdakwa (saksi ade charge) telah disumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya telah tertuang dalam berita acara persidangan (vide berita acara persidangan tanggal 5 Juli 2018). yaitu saksi Nyoman Suardana, Made Tangkas, Pande Gede Sedana, sebagaimana berita acara persidangan tanggal 5 Juli 2018 dan keterangan saksi-saksi ade charge tersebut juga telah tertuang dan dipertimbangkan dalam putusan akhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pula diterangkan oleh terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh persesuaian satu dengan yang lainnya bahwa sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Jalan Dewa Putu Kerta, Gang Mawar, No. 14, Dangin Margi, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, saksi korban Ketut Bujaman bertemu dengan terdakwa, di rumahnya terkait kebenaran adanya informasi penerimaan PNS jalur kebijakan, ketika itu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan mengatakan “ saya sudah banyak membantu orang dan boleh tanyakan diluar dan tidak pernah gagal serta mengaku sebagai pensiunan kepala BKD (badan Kepegawaian Daerah) “ akhirnya saksi korban Ketut Bujaman menyerahkan uang Adminitrasi total sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) agar bisa menjadi PNS.

Menimbang, bahwa saksi I Gusti Ngurah Krisnanda juga menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa yang dijanjikan untuk dapat menjadi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil), dengan total uang seluruhnya Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) namun sampai saat dijanjikan oleh terdakwa saksi korban belum menjadi seorang PNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pegawai Negeri Sipil) hingga sampai dengan sekarang, dan uang jumlah keseluruhan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dipakai sendiri oleh terdakwa bersama I Putu Artawa Masih Dalam Pencarian Orang (DPO)

Menimbang, bahwa saksi Made Jaya Kusuma, SH. yang bekerja sebagai pegawai kontrak di Sekda Buleleng bertemu dirumah terdakwa, dijanjikan untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan disuruh mengikuti gerbong pengangkatan K2 (catatan milik Badan kepegawain Daerah untuk pengangkatan PNS), setelah tiga bulannya saksi Made Jaya Kusuma, SH dipanggil untuk datang kerumah terdakwa dan pada saat itu menyuruh untuk mengoreksi SK PNS (Surat Keputusan) atas nama saksi Made Jaya Kusuma, SH. apabila sudah jadi nantinya tidak ada kesalahan pada NIP, karena sudah diperlihatkan SK PNS, disuruh membayar sebesar Rp.110.00.000 (seratus sepuluh juta rupiah), sampai saat dijanjikan oleh terdakwa saksi Made Jaya Kusuma, SH, belum menjadi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) hingga sampai dengan sekarang dan uang jumlah keseluruhan Rp.110.00.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dipakai sendiri oleh terdakwa bersama I Putu Artawa Masih Dalam Pencarian Orang (DPO) tanpa seijin dari saksi korban Made Jaya Kusuma, SH, Sehingga mengakibatkan saksi Made Jaya Kusuma, SH mengalami kerugian sebesar Rp.110.00.000 (seratus sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi ade charge yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan oleh terdakwa melalui Penasihat hukumnya dalam keterangan saksi-saksi tersebut justru menyampaikan bahwa saksi-saksi ade charge itu juga merasa percaya kepada terdakwa untuk anak-anak ataupun kerabatnya dicarikan pekerjaan sebagai PNS oleh terdakwa dengan jalur kebijakan, hal tersebut disampaikan saksi dipersidangan karena terdakwa akan membantu mencarikan pekerjaan PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi ade charge atas nama saksi Nyoman Suardana menyampaikan :

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi akan membantu mencoba mencari anak saksi pekerjaan sebagai PNS;
- Bahwa terdakwa memberikan informasi kepada saksi saat SK sudah disetujui maka saksi diminta untuk membayar sejumlah uang yang rinciannya sebagai berikut :
- Pertama saksi telah memberikan terdakwa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu pada akhir tahun 2012, dengan alasan terdakwa saat itu biaya tersebut dipergunakan untuk mengurus;
- Kedua pada tahun 2013 saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Ketiga tahun 2014 terdakwa memberikan alasan bahwa SK telah datang maka saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Dan kelima yang terakhir dengan alasan terdakwa mengatakan SK akan dibagikan kemudian saksi mentransfer kembali sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengunjungi terdakwa ke rumahnya sebanyak 2 (dua) kali untuk meminta bantuan , dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa akan meminta bantuan dengan temannya;
- Bahwa saksi pernah menagih uang kepada terdakwa karena lama anak saksi belum menjadi PNS tetapi terdakwa mengatakan bahwa uangnya dibawa oleh temannya yang membantu;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi ade charge atas nama Made tangkas menyampaikan :

- Bahwa awalnya saksi mendengar informasi dari keluarga terdakwa bahwa terdakwa akan mencari anaknya pekerjaan sebagai PNS karena saksi

Halaman 19 dari Hal 22 Putusan No.34/Pid/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berminat maka saksi datang ke rumah terdakwa untuk meminta tolong agar anak saksi juga dicarikan pekerjaan sebagai PNS;

- Bahwa anak saksi disuruh oleh terdakwa untuk melengkapi surat-surat lamaran yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa anak saksi melamar menjadi PNS dengan menggunakan ijazah SMA
- Bahwa terdakwa memberikan informasi kepada saksi bahwa anak saksi telah terdaftar sebagai PNS pada tahun 2014, dan kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan karena berkasnya terlanjur jalan dan anak saksi telah mendapatkan NIP, uang Rp. 100.000.000- (seratus juta) tersebut agar diserahkan kepada terdakwa, oleh karena saksi saat itu tidak memiliki uang maka saksi mengambil sikap untuk mundur dan membatalkan anaknya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai PNS melalui jalur belakang;

Menimbang, bahwa dengan fakta – fakta tersebut di atas, maka niat jahat (men rea) dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah terpenuhi dan sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama.

Menimbang, bahwa terhadap substansi memori banding selain yang dipertimbangkan diatas, menurut Pengadilan Tinggi ternyata merupakan pengulangan dari apa yang terjadi didalam persidangan ditingkat pertama dan tidak mengandung hal-hal baru yang prinsip, maka hal itu patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti berkas perkara aquo berikut putusan Pengadilan tingkat pertama secara mutatis mutandis, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, dimana terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya didalam dakwaan Kesatu oleh karenanya



maka seluruh pertimbangan *aquo*, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini di dalam tingkat banding; kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu dirubah, sehingga amarnya berbunyi sebagai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 86 / Pid.B / 2018 / PN.Sgr, tanggal 25 Juli 2018 selebihnya yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum.
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 86 / Pid.B / 2018 / PN Sgr, tanggal 25 Juli 2018, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. I Dewa Nyoman Semedi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Penipuan “
 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 86 / Pid.B / 2018 / PN.Sgr, tanggal 25 Juli 2018 untuk selebihnya.



3. Menetapkan agar Tertakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, Rabu 12 September 2018, oleh kami I WAYAN KOTA, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Dr.EDDY WIBISONO SH, SE, MH, Msi. dan BAMBANG SUNARTO UTOYO,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 34 / Pen.Pid. / 2018 / PT.DPS. tanggal 9 Agustus 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh WAYAN RAHADIAN, SH , Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

Dr.EDDY WIBISONO,SH,SE,MH.Msi

I WAYAN KOTA,SH.,MH.

Ttd.

BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

WAYAN RAHADIAN , SH.

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, September 2018
Panitera

SUGENG WAHYUDI,SH.,M.M.
NIP.19590301 198503 1 006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari Hal 22 Putusan No.34/Pid/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23